

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

1. Keadaan Geografi dan Demografi.

Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Jawa Timur Terletak di dataran tinggi yaitu sebuah desa yang berada diantara perbukitan dengan ketinggian 300-900 dari permukaan laut dengan kondisi curah hujan rata-rata 189.4 mm per tahunnya, sedangkan keadaan suhu rata-rata 29-30° C. Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang ini mempunyai luas daerah 1.689 Ha, dan mempunyai batas-batas wilayah adalah sebagai berikut¹:

Sebelah Utara : Desa Tegalsono kecamatan Tegalsiwalan

Sebelah Timur : Desa Alun-alun Kecamatan Ranuyoso

Sebelah Selatan : Desa Tegalrandu Kecamatan Ranuyoso

Sebelah Barat : Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso

Adapun orbitasi jarak dari pusat pemerintahan, Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang memiliki jarak 2 Km dari pusat pemerintahan kecamatan, 25 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten, 127 Km dari pusat pemerintahan propinsi, dan 1087 Km dari Ibu Kota Negara.

Desa Ranubedali terdiri 10 RW dan 40 RT yang terletak diantara tujuh dusun, adapun nama-nama dari dusun tersebut diantaranya²:

¹ Sumber Monografi Kecamatan Ranuyoso Tahun 2011

² Sumber Kasi Pemerintahan

- 1) Dusun Krajan I
- 2) Dusun Krajan II
- 3) Dusun Gunung Cilik
- 4) Dusun Gunturan
- 5) Dusun Weringinan
- 6) Dusun Gunung Parang
- 7) Dusun Gunung Ridang.

Berdasarkan data tahun 2011-2012 dan data penunjang lainnya maka klasifikasi kondisi masyarakat Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sebanyak 7.383 jiwa. Dengan perincian 3.810 berjenis kelamin laki-laki dan 3.573 berjenis kelamin perempuan.

Kemudian dari jumlah penduduk Desa Ranubedali menurut kelompok umur terdiri atas usia 0-9 tahun 1.373 jiwa, 10-19 tahun 1.092 jiwa, 20-29 tahun 1.202 jiwa, 30-39 tahun 1.277 jiwa, 40-59 tahun 1.566 jiwa, 60 tahun keatas 873 jiwa³.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Adapun gambaran tentang kondisi sosial ekonomi Desa Ranubedali dalam hal mata pencaharian atau pekerjaan rata-rata masyarakat bekerja sebagai petani atau buruh tani dengan perincian per kepala keluarga yaitu 506 kepala keluarga berprofesi sebagai petani, 748 Buruh Tani, 146 Wiraswasta, 15 Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, 212 Pertukangan, 187 Pedagang, dan

³ Registrasi Penduduk Desa Ranubedali Tahun 2011

Lain-lain 60 dengan total jumlah 1.874 kepala keluarga, dalam kesehariannya masyarakat Desa Ranubedali berinteraksi menggunakan bahasa Madura.

3. Kondisi Sosial Pendidikan

Kemudian mengenai keadaan pendidikan penduduk Desa Ranubedali dapat diketahui sebagai berikut:

- 1) Tidak/Belum Tamat Sekolah Dasar : 1.241
- 2) Lulus Sekolah Dasar/MI : 2.152
- 3) Lulus SLTP/MTs : 406
- 4) Lulus SLTA/MA : 97
- 5) Lulus D2 : 5
- 6) Lulus S1 : 14
- 7) Lulus S2 : 1

Berdasarkan data di atas, menunjukkan pendidikan masyarakat Desa Ranubedali 30% tidak atau belum tamat bangku pendidikan dasar, sedangkan 50% baru tamat pendidikan dasar. Prosentase ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia penduduk Desa Ranubedali masih tergolong rendah.

Dari data jumlah jiwa masyarakat di Desa Ranubedali seimbang antara jumlah laki-laki dan perempuan, demikian pula dengan jenjang pendidikan, laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan dalam memperoleh pendidikan, artinya dalam kesempatan belajar anak laki-laki tidak dibedakan, keduanya sama-sama diprioritaskan sesuai kondisi keluarga.

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Sedangkan jumlah kepercayaan penduduk rata-rata masyarakat Desa Ranubedali beragama Islam. Hal ini dapat diketahui dari data yang diperoleh dari kantor Desa, bahwa penganut agama Islam berjumlah 7.379 jiwa, Kristen 4 jiwa, dari 7.383 jumlah penduduk sedangkan untuk penganut agama lain masih belum ada⁴. Walaupun mayoritas masyarakat beragama Islam, akan tetapi jika peneliti tinjau dari segi lapangan mayoritas masyarakat hanya sebatas Islam tingkat awam, hal ini dapat dibuktikan dengan kentalnya tradisi leluhur yang masih dipercaya masyarakat walaupun terkadang tradisi tersebut kurang sesuai dengan tuntutan syariat Islam sebagaimana pembagian harta pusaka melalui institusi wasiat yang sedang peneliti bahas.

B. Sistem Pembagian Harta Melalui Institusi Wasiat dengan Memprioritaskan Perempuan di Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang.

Dalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan, warga Desa Ranubedali Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang memiliki aturan model pembagian harta pusaka kepada ahli warisnya melalui wasiat, yang seharusnya dalam mengatur pembagian harta pusaka menggunakan sistem kewarisan yang telah diajarkan oleh syari'at Islam, akan tetapi pewaris sudah membagi harta peninggalannya kepada ahli warisnya di masa hidupnya. Sehingga jelas dalam

⁴ Data penduduk desa Ranubedali Tahun 2011-2012

model pembagian harta pusakanya sudah tidak sesuai dengan apa yang telah di syariatkan dalam islam.

1. Temuan Data

Untuk medapatkan temuan data, peneliti menemui informan secara langsung untuk lebih mengetahui sistem pembagian harta melalui institusi wasiat di Desa Ranubedali, dalam hal ini peneliti medapatkan pemaparan langsung dari beberapa informan yang memiliki anak perempuan dan laki-laki.

Bapak sunoto (56 tahun), memiliki dua orang anak, anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan. Dalam pembagian harta pusaka beliau sendirilah yang membagikan kepada kedua anaknya tersebut

“kalamon masalah pembegien sangkolan, nikoh se ngator pembegiennah gi oreng seppo nah, soalah kalamon tek ator derih adek takok tokaran satretanan amargeh dunnyah, mon la oreng seppo sobung omor”⁵.

Terjemah oleh peneliti:

“dalam masalah pembagian harta pusaka, disini yang mengatur adalah orang tuanya, sebab jika tidak diatur terlebih dahulu dikhawatirkan setelah orang tuanya meninggal akan menimbulkan pertengkaran antar saudara karna memperebutkan pembagian harta pusaka peninggalan orang tua”.

Bapak kholis (54 tahun), memiliki dua orang anak, anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki

⁵ Sunoto, Wawancara (Ranubedali, 22 Mei 2014)

*“mulaen lambek masyarakat ampon snikoh menabi abegi sangkolan, sekakdimmah eyator sareng oreng seppo, sopajeeh oreng seppo oning langsung mon begiennah ampon bender”*⁶.

Terjemahan:

“mulai dari dulu masyarakat sudah menerapkan sistem pembagian harta pusaka dengan menentukan terlebih dahulu bagian masing-masing anak, hal ini dilakukan agar orang tua mengetahui secara langsung bagian yang sesuai ketentuannya”.

Bapak Gatot (39 tahun) memiliki dua orang anak, anak pertama laki-laki dan anak kedua perempuan

*“karnah buleh oreng tua kabeter, mon sangkolan nikoh ta’e begi mulai mangken, takok menabi buleh pon sobung omor dedih tokaran sa tretanan”*⁷.

Terjemahan:

“karena saya sebagai orang tua khawatir, kalau harta ini tidak dibagi dari sekarang, takutnya nanti ketika saya meninggal terjadi pertengkaran antara sesama saudara”

Bapak Nur Sari (69 Tahun), memiliki tiga orang anak, anak pertama perempuan, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan

*“nikoh ampon ajeren emba-emba dimen, se ka’emmah menabi abegi sangkolan pasteh oreng seppo nah se adu’um”*⁸.

Terjemahan:

“itu sudah ajaran nenek moyang mulai dari dahulu kala, dimana kalau membagikan harta pasti orang tuanya yang membagikan”.

⁶ Kholis, Wawancara (Ranubedali, 22 Mei 2014)

⁷ Gatot, Wawancara (Ranubedali, 21 Mei 2014)

⁸ Nur Sari, Wawancara (Ranubedali, 26 Mei 2014)

Sebagaimana yang telah dipaparkan beberapa informan diatas, diama dalam mengatur pembagaian harta pusaka adalah hak penuh ditangan orang tua dengan beberapa alasan: Pertama karena khawatir terjadi pertengkaran sesama saudara lantaran masalah harta pusaka apabila telah ditinggal mati orang tuanya. Kedua karena itu sudah ajaran nenek moyang sejak zaman dahulu yang dipandang efektif bagi masyarakat Desa Ranubedali. Ketiga agar orang tua dapat mengetahui secara pasti bagian-bagian yang sesuai untuk anak-anaknya.

Kemudian peneliti mendapatkan jawaban dari informan mengenai letak pemahaman aturan pembagian kewarisan yang ditentukan Islam dengan pemaparan

*“se buleh oning derih emba-emba dimen gi snikan menabi aberiin sangkolan, menabi aturen delem Islam buleh gi korang oning”*⁹.

Terjemahan:

“yang saya tahu dari nenek moyang ya begini kalau meberikan harta pusaka, sedangkan mengenai aturan dalam islam saya tidak tahu”.

Informan yang lain meberikan jawaban:

*“mon eka’dintoh pembegien sangkolan engak mangken gi ampon sae, menabi delem Islam masyarakat ka’dintoh sebegien bedeh se oning, keng tek praktek agin soallah ruwet”*¹⁰.

Terjemahan:

⁹ Nur Sari, Wawancara (Ranubedali, 26 Mei 2014)

¹⁰ Kholis, Wawancara (Ranubedali, 22 Mei 2014)

“kalau disini pembagian harta pusaka memang seperti ini lebih mudah, dan kalau aturan dalam Islam masyarakat sini ada yang tahu, itupun sebagian, tapi yang tetap kita ikuti ya ajaran nenek moyang karan tidak ribet dan menyulitkan”.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, walaupun masyarakat Desa Ranubedali mayoritas beragama Islam akan tetapi mereka masih banyak yang belum mengetahui sistem kewarisan yang telah ditentukan Islam, dan beberapa masyarakat yang mengetahui lebih memilih pembagian harta melalui institusi wasiat yang telah ditentukan oleh orang tuanya karena terkesan lebih mudah, efektif, sedangkan mereka enggan menggunakan kewarisan Islam lantaran terkesan menyulitkan.

Kemudian peneliti menanyakan hal yang serupa kepada salah seorang tokoh masyarakat Desa Ranubedali perihal pembagian harta yang menggunakan institusi wasiat tersebut dengan pemaparan:

“gi soalah menurut masyarakat Desa Ranubedali, walaupun ampon kenal ajeren Islam, rasanah korang sae ben korang cocok menabi nurok cara waris Islam, ben pole gi tak merogi agi akadieh perhitungan oreng ka’dintoh menabi ngangguy cara se pon eyajerin emba-emba dimen, ben pole maseh kedetengan oreng se ngerteh, gi diggel pon se ngerteh gi lakonin, keng ke’dintoh tetep agunaagi se nikoh”¹¹.

Terjemahan:

“karna menurut masyarakat Desa Ranubedali, walaupun mengenal Islam rasanya tidak enak dan tidak cocok bila mengikuti sitem kewarisan Islam, dan lagi tidak merugikan menurut perhitungan orang disini apabila menggunakan cara yang telah diajarkan nenek moyang dari dulu, dan walaupun kedatangan orang yang menegeti biarin yang mengerti itu saja dan disini tetap menggunakan yang ini”.

¹¹ Bapak Ky. Ghozali, *Wawancara* (Ranubedali, 26 Mei 2014)

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai ketentuan pembagian hartanya mulai ditentukan, dalam hal ini beberap informan memberikan jawaban

“yeh mon ekakdintoh caranah nentoagi sangkolan gi etentoagi mulaen anak gik bayi, seedimmah oreng sepponah la ngator begien deri dunnya seekaendik, misalah engak teggel, buobuen, kan bunnkanan bik selaen, Deggik mon la nak kanak en ngarteh kareh ngabele mon beginnah ampon etentoagi”¹².

Terjemahan:

“ya kalau disini cara menentukan harta pusaka ditentukan mulai anak masih bayi, yang mana orang tuanya sudah mengatur bagian dari harta yang dimiliki, misalnya seperti ladang, ternak, tanaman dan yang lainnya, nanti kalau sudah anaknya paham baru di beritahu kalau bagiannya sudah ditentukan”

Dari pemaparan bapak sunoto bahwa penentuan pembagian harta ketika anak masih kecil, sudah ditentukan bagiannya akan tetapi masih dalam angan-angan beliau, dan baru diberi tahu jika anak sudah dewasa, kemudian peneliti mendapatkan jawaban bahwa ketentuan pembagiannya biasa berubah apabila dikaruniai anak lagi.

“lambek, pas anak pertama laer, begien sangkolan ah ampon kuleh tento'agi, tapeh pas olle lima taon, kuleh ngagungin anak pole binek, gi kuleh ngator ulang pole begien nah se ampon kuleh ator kadin anak se pertama.”

Terjemahan:

¹² Sunoto, Wawancara (Ranubedali, 22 Mei 2014)

“dulu ketika anak pertama lahir ketentuan pembagiannya sudah saya tentukan, akan tetapi lima tahun berikutnya saya dikaruniai anak lagi perempuan, otomatis saya harus mengatur ulang pembagian harta yang sudah saya atur untuk anak pertama”.

Dari pemaparan beliau dapat diketahui bahwa ketentuan harta yang telah dibagikan kepada anaknya sewaktu-waktu bisa ditarik dan diatur ulang apabila memiliki anak lagi. Hal senada juga dipaparkan Bapak kholis bahwa dalam penentuan bagian harta kepada anak-anaknya beliau menentukan ketika anak masih kecil, dan ketika memiliki anak lagi maka penentuannya diatur ulang, seperti yang telah dipaparkan beliau

“buleh ampon nento agi sangkolan mulaen gik kenik, lambek roma, teggel ben buobuen ampon kuleh begi ka anak binik kuleh, tapeh kuleh pas ngagungin anak pole, gi kuleh ator pole male miloh begien”¹³.

Terjemahan:

“Saya sudah mengatur ketentuan hartanya ketika masih kecil, dulu awalnya rumah, SAWah dan ternak sudah saya serahkan keseluruhan kepada anak perempuan saya, namun saya dikarunia anak lagi maka saya mengatur ulang pembagiannya agar sama-sama dapat”.

Masih dalam pertanyaan yang sama, informan yang lain memberikan pemaparan dalam ketentuan pembagian harta pusaka kepada anaknya dengan pemaparan sebagai berikut

“abektoh andik anak, ampon buleh tentoagi sangkolan nah, ben bektoh anak kuleh gik buru asekola SMA ekabele sareng buleh begien sangkolan nah”¹⁴.

Terjemahan:

¹³ Kholis, Wawancara (Ranubedali, 22 Mei 2014)

¹⁴ Sunoto, Wawancara (Ranubedali, 22 Mei 2014)

“Ketika punya anak sudah saya tentukan bagian harta anak saya, dan ketika anak saya baru masuk SMA saya beri tahu bagian harta pusakanya.”

“betkoh tang anak SMP ampon kuleh kabele mon begien nah se riah ben begien se juah andi’en alek en”¹⁵.

Terjemahan:

“waktu anak saya SMP sudah saya beritahu kalau bagian mu yang ini dan bagian yang itu punya adik mu”.

Berdasarkan hasil pemaparan informan diatas, dimana dalam penentuan pembagian harta pusaka kepada anak-anaknya telah ditentukan ketika anak masih kecil dan ketentuan tersebut bisa dicabut dan diatur ulang oleh orang tuanya apabila dikarunia anak lagi agar nantinya sama-sama mendapatkan bagian yang telah ditentukan oleh orang tuanya, dan pemberitahuan mengenai bagian hartanya diberitahu ketika anaknya sudah mengerti dan paham, dimana masyarakat Desa Ranubedali memberitahu ketika pendidikan anak sudah jenjang menengah karena waktu tersebut sudah dianggap mengerti dan paham.

Selanjutnya mengenai persaksiannya dimana dalam pemberiannya cukup disaksikan oleh pihak keluarga, hal tersebut dapat diketahui dari informan yang menjelaskan

“gi se penteng keluarga oning sedegeh, ben pancen koduh oning mon begien sangkolan nah ampon e begi”¹⁶.

¹⁵ Gatot, Wawancara (Ranubedali, 21 Mei 2014)

Terjemahan:

“ya yang penting seluruh keluarga tahu, dan memang harus tahu kalau pembagian harta pusakanya ini sudah dibagi kan”.

“se nyakse’ en gi pihak keluarga”¹⁷.

Terjemahan:

“yang menyaksikan ya pihak keluarga”.

“menabi aberik oning masalah sangkolan ka anak, keluarga se laen gi koduh eberik oning male sobung salah paham”¹⁸.

Terjemahan:

“ketika memberi tahu mengenai pembagian harta pusaka kepada anak pihak keluarga yang lain juga dibeti tahu agar tidak ada salah paham”.

“cokop keluarga se nyakse’ en male padeh oning ben ngaoningin”¹⁹.

Terjemahan:

“cukup keluarga saja yang menyaksikan agar sama- sama tahu dan mengetahui”

Untuk lebih jauh mengenai pembagiannya, peneliti kemudin menanyakan masalah bagian masing-masing anak, dan nyatanya harta yang di bagikan ke anak perempuan dan laki-laki ternyata tidak sama, yang mana dalam hal ini perempuan sangat di prioritaskan dalam masalah pembagian harta pusaka, sebagaimana yang telah dipaparkan para informan

¹⁶ Sunoto, *Wawancara* (Ranubedali, 22 Mei 2014)

¹⁷ Kholis, *Wawancara*(Ranubedali, 22 Mei 2014)

¹⁸ Gatot, *Wawancara* (Ranubedali, 21 Mei 2014)

¹⁹ Nur Sari, *Wawancara* (Ranubedali, 26 Mei 2014)

“jeu derih separoh cong, eka’dintoh anak lakek malah kadeng tak olle sakaleh, keng ajiah gi tergantung oreng seppo nah, menabi oreng seppo nah oreng endik yeh olle, ollenah bein yeh sakonik”²⁰.

Terjemahan:

“jauh dari separuhnya mas, disini anak laki-laki malah kadang tidak mendapatkan sama sekali, tapi itupun tergantung orang tuanya, kalau orang tuanya tergolong orang punya maka dapat, tapi itupun sedikit”.

“anak buleh se lakek buleh berik buobuen, menabi roma ben teggel sakonik nikoh kuleh begi ka anak binik, soalah buleh lambek gi snikah, gun olle buobuen, menabi iyu buleh olle banyak deri sangkolan oreng sepoo”²¹.

Terjemahan:

“anak saya yang laki-laki hanya saya kasih hewan ternak, sedangkan rumah dan lading yang sedikit ini saya kasihkan anak perempuan saya”. soalnya saya dulu ya begitu, hanya dapat hewan ternak dan kakak saya perempuan mendapatkan bagian banyak dari harta orang tua”.

“oreng binek ekakdintoh pancen eyade’agi delem masalah sangkolan, semisal menabi ageduin teggel 3 hektar maka se binek olle begien 2 hektar ben se lakek olle 1 hektar,”²².

Terjemahan:

“orang perempuan disini memang diutamakan dalam masalah pembagian harta pusaka, semisal memiliki 3 hektar SAWah maka perempuan mendapat bagian 2 hektar dan yang laki-laki dapat 1 hektar”.

Selain pemaparan diatas, peneliti juga mendapatkan pemaparan dari informan yang lain juga memaparkan hal yang serupa

²⁰ Sunoto, Wawancara (Ranubedali, 22 Mei 2014)

²¹ Kholis, Wawancara(Ranubedali, 22 Mei 2014)

²² Gatot, Wawancara (Ranubedali, 21 Mei 2014)

“mon masalah sangkolan, se binik pancen e utama agi, misallah sangkolan kluarga oreng seppo sakonik, se lakek tak olle sakaleh, malah ebegi ka sebinek sadejeh”²³.

Terjemahan:

“untuk masalah harta pusaka perempuan memang diutamakan, semisal kalau harta pusaka keluarga sedikit, bisa jadi laki-laki tidak mendapat bagian, dan keseluruhan diperuntukkan bagi perempuan”.

Dari pemaparan para informan diatas, bahwa ketentuan pembagian harta pusaka memang sangat memprioritaskan perempuan, sedangkan mengenai ukuran bagiannya itu tidak pasti, terkadang apabila orang tuanya kaya raya maka perempuan akan mendapatkan harta pusaka banyak, dan laki-laki akan mendapatkan sedikit bahkan jauh dibawah separuh anak perempuan, dan terkadang bilamana orang tuannya pas-pasan atau tergolong menengah kebawah, maka anak laki-laki tidak dapat sama sekali dan keseluruhan harta akan jatuh ketangan anak perempuan.

Selanjutnya mengenai alasan mengapa perempuan mendapatkan prioritas lebih dari pembagian harta pusaka, hal ini peneliti mendapatkan jawaban langsung dari para informan yang menjelaskan bahwa:

“oreng binik nikah niser, tak bisah engak oreng lakek, mon oreng lakek tenaga kuat mon oreng binek tenaga lemes, sehingge oreng sepoo ekak dintoh niser menabi gik sampek mlakoagin oreng binik”²⁴,

Terjemahan:

²³ Nur Sari, Wawancara (Ranubedali 26 Mei, 2014)

²⁴ Sunoto, Wawancara (Ranubedali, 22 Mei 2014)

“orang perempuan disini kasihan, tidak bisa seperti orang laki-laki, kalau orang laki-laki kan tenaganya kuat dan kalau perempuan lemah, sehingga orang tua disini kasihan bilamana kalau sampai orang perempuan bekerja”.

“mon menabi alasan, soallah oreng binek nikoh eibaratagi emak keduek, semisal oreng seppo pon sobung gi oreng binek nikoh se ngemong tan taretan nah se lakek, sehingga oreng binik tak perloh alakoh ka mandimman, soallah ampon esediaagi sareng oreng seppo nah”²⁵.

Terjemahan:

“kalau tentang alasan, soalnya orang perempuan disini diibaratkan ibu kedua, semisal orang tua sudah tiada, ya orang perempuan bisa merawat saudaranya yang laki-laki, sehingga orang perempuan tidak perlu bekerja kesana kemari, soalnya sudah disediakan orang tua”.

“soallah menabi lakek bisa alakok ka man dimman, ben kuat, kalamun bineik nikoh lemes ben niser mon sampek alakoh bereek, makanah reng binik ampon e sedia agi male tak parloh alakoh pole”²⁶.

Terjemahan:

“soalnya kalau laki-laki bisa bekerja kemana-mana, dan tenaganya kuat, sedangkan perempuan itu lemah dan kasihan kalau bekerja, makanya perempuan sudah disediakan banyak agar tidak perlu bekerja lagi”.

“atoran engak nikah ampon sae, polannah oreng binik tak bisah engak oreng lakek se bisah alakoh kaema’ah beih, ben niser mon sampek oreng binek alakoh ateng benteng gun karo nyareh dunyah”²⁷.

Terjemahan:

“aturan seperti ini sudah sangat baik, karena perempuan itu tidak bisa seperti laki-laki yang bisa bekerja kemanapun, dan juga kasihan kalau sampai perempuan bekerja pontang panting demi harta dunia”.

²⁵ Kholis, Wawancara(Ranubedali, 22 Mei 2014)

²⁶ Gatot, Wawancara (Ranubedali, 21 Mei 2014)

²⁷ Nur Sari, Wawancara (Ranubedali 26 Mei, 2014)

Selanjutnya peneliti menanyakan masalah letak pemahaman antara anak perempuan dan anak laki-laki sehingga tidak adanya kecemburuan sosial, disini informan menjelaskan kepada peneliti dengan pemaparan sebagai berikut:

“mulaen gik kanak ampon eberik pemahaman menabi sangkolan nikoh saonggunah din oreng binek, soallah binek nikoh niser, tenaga tak sami bik oreng lakek, dedih mon oreng lakek ekak dintoh ampon pengertian mon sebagai anak lakek nikoh koduh ngala kadek”²⁸.

Terjemahan:

“semenjak dari kecil sudah diberi pemahaman, kalau harta pusaka sesungguhnya lari pada anak perempuan, soalnya perempuan kasihan, tenaga tidak sama seperti laki-laki, jadi laki-laki disini sudah pengertian kalau sebagai anak laki-laki harus mengalah”.

“sobung se cemburu mon ekakdintoh, soallah depadeh ampon neremah ben memahami tentang kondisinah beng saebeng, malah kadeng se lakek tak poron makeh eparengin begien sangkolan menabi sebinek eyabes gik korang”²⁹.

Terjemahan:

“tidak ada yang cemburu kalau disini, soalnya sama-sama memahai dan sudah saling menerima tentang kodrat masing-masing, malah terkadang anak laki-laki menolak menerima bagian harta pusaka apabila saudara perempuannya dirasa masih kurang”.

“engak snikah ampon esadaren sareng sadejeh keluarga, polannah nikoh ampon sae ben alindungi oreng binik, ben anak lakek gi ampon sanget nyaderin mnabi sangkolan nikah paste koduh gegger ka anak binek nikoh ampon pantes male oreng binek odik en tak sossa”³⁰.

Terjemahan:

²⁸ Sunoto, Wawancara (Ranubedali, 22 Mei 2014)

²⁹ Nur Sari, Wawancara (Ranubedali 26 Mei, 2014)

³⁰ Gatot, Wawancara (Ranubedali, 21 Mei 2014)

“Seperti ini sudah disadari oleh seluruh keluarga, karena ini suatu hal yang baik serta melindungi perempuan, bahkan anak laki-laki pun sangat menyadari kalau harta itu jatuh ke anak perempuan itu sangat pantas dan menjauhkan perempuan dari kesulitan hidup”.

Dari pemaparan informan diatas cukup jelas bahwa seluruh pihak keluarga baik itu orang tua dan anak sudah saling mengerti dan memahami terhadap hak dan baginnya dan juga dapat diketahui bahwa alasan perempuan mendapatkan prioritas lebih dari harta pusaka orang tua karena faktor rasa sayang yang besar terhadap perempuan sebagai makhluk yang lemah, serta pertimbangan orang tua jika laki-laki bisa bekerja dengan tenaganya dan dapat mandiri walaupun tidak memiliki apa-apa, sedangkan perempuan tidak bisa seperti laki-laki, dan apabila tidak mendapatkan prioritas lebih maka kasihan terhadap anak perempuannya.

2. Analisis data

Syari'at islam sudah begitu jelas memberikan aturan-aturan didalam menjalankan kehidupan sehari-hari, didalam sebuah keluarga terdapat aturan pemberian harta pusaka melalui syarat dan ketentuan yang di atur dengan sedemikian jelas, ketentuan tersebut diwajibkan agar seorang muslim mematuhi sebagai pedoman hidup dalam membagikan harta pusaka, dan dipastikan akan adil serta baik sehingga generasi penerus keluarga atau ahli waris dapat memperoleh harta pusaka orang tuanya dengan tidak menzalimi atau merugikan orang lain.

Realita yang terjadi di Desa Ranubedali diketahui bahwa, dalam membagikan harta pusaka kepada ahli warisnya menggunakan institusi wasiat atau melalui jalur wasiat, yang mana sebagai seorang muslim, aturan pembagian harta pusaka sudah di atur dalam Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Adapun ahli waris pada hakikatnya tidak boleh menerima wasiat, karena dalam hadits Rasulullah saw bersabda mengenai ketidak adanya wasiat untuk ahli waris

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَىٰ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِّوَارِثِ

“Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada tiap-tiap pemilik hak. Maka, tidak ada wasiat untuk ahli waris”³¹.

Dalam hadits diatas dijelaskan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris, hal tersebut dikarenakan, ketentuan bagi ahli waris ada aturannya tersendiri tanpa harus menggunakan institusi wasiat. Kemudian dalam ketentuan berwasiat seseorang tidak boleh mewasiatkan barang yang diwasiatkan (*Al-Musho Bih*) melebihi 1/3 dari keseluruhan harta peninggalan, Adapun bila pemberi wasiat mempunyai ahli waris dan ahli waris yang lain itu menyetujui wasiatnya, maka wasiat itu dilaksanakan terhadap semua hartanya dan bila dia mempunyai ahli waris dan ahli waris ini tidak menyetujui wasiatnya, maka wasiat itu dilaksanakan 1/3 hartanya saja³².

Seperti yang telah dijelaskan dalam hadits nabi

³¹ Sunan Tirmidzi, Juz 4, hadits 2127, hal 42

³² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al Maarif, 1987), h. 242

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ
 بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَضْتُ عَامَ الْفَتْحِ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ
 عَلَى الْمَوْتِ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ
 اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ بِرَثْنِي إِلَّا ابْنَتِي أَفَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ
 فَتُثِّلِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْثُلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
 إِنَّكَ إِنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَإِنَّكَ لَنْ
 تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي أَمْرَاتِكَ

“Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Zuhri, dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash, dari ayahnya, ia berkata, "Aku sakit pada tahun penaklukan kota Makkah, hingga membuatku nyaris meninggal dunia. Rasulullah kemudian datang untuk menjengukku. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta yang banyak, (namun) hanya puteriku yang akan mewarisiku. Apakah aku boleh mewasiatkan seluruh hartaku (kepadanya)?' Rasulullah menjawab, 'Tidak'. Aku bertanya, '(Apakah aku boleh mewasiatkan) dua pertiga dari hartaku.' Rasulullah menjawab, 'Tidak.' Aku berkata, '(Apakah aku boleh mewasiatkan) setengah(nya)?' Rasulullah menjawab, 'Tidak'. Aku berkata, '(Apakah aku boleh mewasiatkan) sepertiga(nya)'. Rasulullah menjawab, '(Ya) sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sungguh, jika engkau meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik bagimu daripada engkau meninggalkan mereka miskin, dimana mereka akan meminta-minta kepada manusia. Sungguh, tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah, kecuali engkau akan mendapatkan pahala dari (perbuatan) itu, hingga suapan yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu”³³.

³³ Sunan Tirmidzi, Hadits 2123, Juz 4, h.40

Dari penjelasan hadits diatas bahwa konteks yang ada di Desa Ranubedali sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan Rasulullah dalam masalah mewasiatkan harta kepada ahli warisnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat 2, dan 3 dijelaskan bahwa Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui, dan wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris³⁴. Jika mengacu pada KHI tersebut, bahwa model pemberian keseluruhan harta wasiat terhadap ahli waris dapat diperbolehkan lantaran seluruh pihak keluarga maupun ahli waris sama-sama menyetujui.

Kemudian, didalam memberikan wasiat kepada keluarga, karib, serta kerabat memang diwajibkan apabila telah mendekati tanda-tanda kematian seperti dalam firman Allah swt yang berbunyi

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

³⁴ Lihat KHI, pasal 195 ayat (2), (3)

Dimana dalam ayat diatas menerangkan bahwa kewajiban berwasiat apabila mendekati tanda-tanda kematian, sedangkan mati adalah takdir yang rahasia, sehingga membuat masyarakat Desa Ranubedali mengatur lebih awal masalah pewasiatan kepada anaknya, bahkan anak masih dini sudah ditentukan harta pusaka bagian masing-masing ahli warisnya.

Melanjutkan dari pemaparan diatas, yang mana dalam membagikan harta pusaka dengan cara wasiat sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Ranubedali, seperti dalam kaidah fiqih dijelaskan bahwa

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil dari syari'. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Adapun kebiasaan dari sesuatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan dapat dianggap baik jika dilakukan oleh masyarakat secara umum, kemudian dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu jika dilihat dari konteks pembagian harta melalui institusi wasiat dapat dipahami bahwa kebiasaan masyarakat Desa Ranubedali mengikuti syara' akan tetapi melalui jalur wasiat yang dipandang lebih baik serta hubungannya dengan tata nilai di masyarakat yang juga dianggap baik.

Kebiasaan dalam menjalankan ajaran nenek moyang yang telah dilakukan masyarakat Desa Ranubedali tidak memiliki sisi historis dari pendahulunya, seperti adanya mitos nenek moyang dahulu yang mengharuskan melakukan demikian, akan tetapi praktek tersebut lebih cenderung mematuhi aturan dari orang tua yang mereka anggap sudah efektif serta dapat diterima oleh akal, dengan dalih wanita masih kurang produktif dari pada laki-laki dalam mencari harta, sehingga aturan tersebut dibuatnya hingga sekarang zaman modern, kemudian jika dilihat dari statistik data penduduk, mayoritas pendidikan masyarakat masih lulusan sekolah dasar, yang mungkin hal tersebut masih menjadi tolak ukur berpikir masyarakat dalam menjalankan aturan tersebut, sehingga masih relevan terhadap masyarakat Desa Ranubedali hingga sekarang dan tidak ada yang menentang.

Sejalan dengan pemaparan diatas, terdapat hadits nabi yang berbunyi

عن عبد الله قال ما رأى المسلمون حسناً فهو الله حسن وما رآه المسلمون سيئاً فهو ثم الله سيء

“Dari ‘Abdillah, ia berkata: “Semua yang dipandang umat Islam sebagai baik, maka hal itu juga baik dalam pandang Allah. Sedang yang dipandang umat Islam buruk, maka dalam pandangan Allah hal itu juga buruk”³⁵.

Hadits diatas menjelaskan apapun yang dipandang baik bagi umat islam dalam konteks kebaikan bersama dan tidak menjadikan manusia rusak maka

³⁵ Ali bin Abi Bakar al-Haytsamiy, *Majma' al-Zawa'id*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiyy, 1407 H), Juz 1, h. 177-178

baik pula diamat Allah swt, Karena model pembagian tersebut dianggap layak oleh masyarakat Desa Ranubedali pada umumnya.

C. Pembagian Harta dengan Memprioritaskan Perempuan Perspektif Masalah Mursalah.

Masalah Mursalah merupakan salah satu metode penggalan hukum yang biasa digunakan para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang mana tidak ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan prinsip menarik manfa'at dan menghindarkan kerusakan bagi kehidupan umat manusia.

Dalam pembagian harta pusaka di Desa Ranubedali, anak perempuan mendapat prioritas lebih dari pada laki-laki, yang mana hal tersebut menurut masyarakat Desa Ranubedali demi kebaikan dalam keluarga serta hubungan antara sesama saudara dan masyarakat, seperti yang telah dijelaskan para informan diatas dengan berbagai alasan agar terbebas dari kesulitan

Sedangkan hal tersebut dalam prespektif masalah mursalah dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'. Jelas sekali dimana di dalam al-Qu'an tidak ada aturan yang memprioritaskan perempuan dalam pemberian harta pusaka, walaupun dalam hal ini pemberian harta pusaka menggunakan institusi wasiat. Tetapi hal seperti ini

perlu terus dikaji mengingat tidak ada istilah pewarisan di di Desa Ranubedali pada umumnya.

Meurut bapak Ghozali, selaku tokoh masyarakat Desa Ranubedali memaparkan kepada peneliti mengenai letak kemaslahatan terhadap pembagian harta pusaka yang memprioritaskan perempuan dengan pemaparan sebagai berikut:

“saonngunah e delem islam ampon ejelas agi maslah atora waris otabel wasiat, tapeh ekakdintoh masyarakat gik tetep nurok penapah se’elakonin emba-embannah dengen, sehinggeh gi sobung se protes otabel tak manut soallah caepon masyarakat kakkdintoh nikah pon sae, menabi engak begien oreng binik lebbih bennyak gi mon menurut masyarak ka’dintoh ampon adil, ben pole ahli waris lakek ampon neremah sedegeh ben sobung se nentang, malahan mon tak senikoh niser ka se binek, soallah tak bisah alaoh engak oreng lakek”³⁶.

Terjemahan:

“sesungguhnya dalam islam sudah dijelaskan masalah aturan waris ataupun wasiat, tapi disini masyarakat masih tetap mengikuti apa yang telah dilakukan nenek-neneknya dahulu, jadi ya tidak ada yang protes atau tidak mematuhi, soalnya menurut masyarakat disini model pembagian harta seperti ini sudah baik, manakala seperti bagian perempuan lebih banyak itu menurut masyarakat sini sudah adil, dan juga ahli waris laki-laki sudah terima semua dan tidak ada yang menentang, malahan kau tidak seperti itu kasihan ke yang perempuan, karna mereka tidak bisa bekerja seperti laki-laki”.

Memprioritaskan perempuan seperti yang telah dijalankan masyarakat Desa Ranubedali dalam pembagian harta dengan alasan perempuan adalah mahluk yang lemah dapat dikaitkan dengan teori *nature*. Dalam teori *nature* dijelaskan bahwa kodrat perempuan sebagai mahluk yang lemah sudah digariskan oleh alam

³⁶ Bapak Ky. Ghozali, *Wawancara* (Ranubedali, 26 Mei 2014)

dan antara laki-laki dan perempuan memiliki korsi yang sudah ada bagiannya masing-masing.

Terkadang porsi adil memang tidak harus sama, yang mana dari pemaparan jelas tidak ada aturannya dalam syariat islam, dan jika kita kaitkan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf mengenai syarat kemaslahatan bahwa, Sesuatu yang dianggap itu harus berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Dan juga Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi³⁷.

Kalau dilihat dari praktek memang bertentangan dengan syariat islam mengenai model pembagian harta, dimana menurut Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa, sesuatu yang dianggap maslahat itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijma'³⁸.

Kemudian jika mengacu pada ketentuan waris islam sudah jelas bahwa sistem memprioritaskan perempuan tersebut sudah bertentangan dengan syara', dan kemaslahatannya ditolak. Akan tetapi dalam prakteknya masyarakat Desa Ranubedali mengacu pada model pembagian harta menggunakan institusi

³⁷Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, h.152-153.

³⁸Satria Efendi, M Zein, *Ushul Fiqh*, h.153

wasiat, yang mana didalam syarat wasiat tidak ada aturan pembagian kepada ahli waris, hanya saja syarat mewasiatkan tidak boleh melebihi 1/3 dari keseluruhan harta peninggalan, kemudian kalau semua ahli warisnya menyetujui, maka tidak ada masalah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kemaslahatan menurut masyarakat Desa Ranubedali dalam pembagian harta yang memprioritaskan perempuan terlihat bertentangan dengan aturan kewarisan islam, akan tetapi masyarakat Desa Ranubedali sejatinya telah beralih menggunakan konsep wasiat, yang mana jika dilihat dari perspektif masalah mursalah aturan pembagian harta melalui wasiat tersebut sudah mengandung manfaat baik nash mengakui atau menolaknya, seperti kata al buthi yang mendefinisikan

المصالح المرسله هي: كل منفعة داخله في مقاصد الشارع ان يكون لها
شاهد با لإعتبار او الإلغاء

Al masalah al mursalah adalah setiap manfaat yang termasuk dalam maqasid al syari', baik ada nash yang mengakui atau menolaknya³⁹.

Maka dari itu untuk bisa menjadikan masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama' malikiyah dan hanabilah mensyaratkan tiga syarat yaitu:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.

³⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2004), h.86

Karena sudah mengacu ketentuan wasiat, maka tidak bertentangan jika harta keseluruhan diwasiatkan kepada ahli waris, karena dalam KHI pasal 195 ayat 2, dan 3 dijelaskan bahwa Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui, dan wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris⁴⁰, jadi dari data yang diperoleh peneliti melalui informan telah dijelaskan bahwa seluruh pihak keluarga telah menyetujui ketentuan pemberian harta dengan cara memprioritaskan wanita tersebut tanpa ada yang menolak dan menyetujui semuanya.

2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui masalah mursalah benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. Dari pemaparan seluruh informan bahwa apabila perempuan tidak di prioritaskan akan menjadikan ketidak harmonisan dalam keluarga serta akan menimbulkan tidak adanya rasa belas kasihan terhadap perempuan, jadi dengan aturan masyarakat tersebut sudah merupakan bentuk pemikiran rasional dalam pembagian harta kepada ahli waris dengan bukti masih relevan hingga sekarang.

⁴⁰ Lihat KHI, pasal 195 ayat (2), (3)

3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu. Jika dilihat dari praktek, hampir keseluruhan masyarakat menggunakan sistem pembagian harta dengan memprioritaskan perempuan bahkan bisa disebut tradisi sehingga telah disepakatikan dianggap layak oleh seluruh masyarakat Desa Ranubedali.

Jadi dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Ranubedali dalam menggunakan model pembagian harta melalui instiusi wasiat tidak bertentangan dengan syarat wasiat karena seluruh ahli waris menyetujui model pembagian seperti itu. Menurut madzhab hanafi, bila pemberi wasiat mempunyai ahli waris dan ahli waris yang lain itu menyetujui wasiatnya, maka wasiat itu dilaksanakan terhadap semua hartanya. Adapun bila dia mempunyai ahli waris dan ahli waris ini tidak menyetujui wasiatnya, maka wasiat itu dilaksanakan sepertiga hartanya saja⁴¹.

Kemudian penjelasan dari letak kemaslahatan tersebut, bahwa sistem pembagian harta pusaka yang memprioritaskan perempuan tersebut bukanlah kepentingan satu dua orang, akan tetapi mayoritas masyarakat Desa Ranubedali sudah menggunakannya mulai dari zaman dahulu yang sudah dianggap baik bagi kepentingan bersama dalam bermasyarakat.

Para ulama Ushul Fiqh dalam memberikan rumusan masalah mursalah mempunyai pengertian yang saling berdekatan dengan maksud

⁴¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: PT Al Maarif, 1987), h. 242

menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan sebagaimana masyarakat Desa Ranubedali kerjakan dalam membagi harta pusaka kepada anak turunannya, dan apabila tidak menggunakan hal seperti itu dalam pembagiannya, akan menimbulkan ketidak harmonisan antar sesama saudara, bahkan menurut masyarakat akan menimbulkan banyak kemudharatan, sedangkan Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, dan tidak memberatkan bagi umatnya, seperti dalam firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

Dalam hal kemanfaatan dan menarik kerusakan seperti dalam atas diatas, Imam al Ghazali memberikan pendapat mengenai tujuan masalah mursalah, yang mana menurut beliau adalah

المصلحة المحافضة على مقصود الشرع

“al maslahah adalah memelihara tujuan-tujuan syara”⁴².

Sehingga sudah diketahui bahwa salah satu tujuan syara’ adalah untuk menyelamatkan manusia dari kemudharatan dalam hidupnya dan mendatangkan kemanfaatan.

⁴² Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, h. 306

peneliti kemudian mendapatkan pemaparan dari informan mengenai letak kemaslahatnya dengan memberikan jawaban

“mun mudel engak ekak dintoh ambon sae caepon masyarakat, buktenah ampon ajelen mulai jeman nenek moyang dimen, ben sobung se tak setuju napah pole atokar, menabi mungkin ngangguy se engak ketentuan waris islam repot se pahamamah”⁴³.

Terjemahan:

“kalau model seperti disini sudah baik bagi masyarakat disini, buktinya hal ini sudah berjalan sejak zaman nenek moyang silam, dan tidak ada yang tidak setuju apalagi hingga berseteru, mungkin kalau kita menerapkan yang seperti kewarisan islam akan sulit masyarakat memahami”.

Dari pemaparan informan diatas dapat diketahui memang dalam obyek masalahh mursalah, dimana ulama yang menggunakan masalahh mursalah menetapkan batasan dalam penggunaannya, yang mana hanya dipergunakan untuk masalah diluar wilayah ibadah, seperti muamalat dan adat.

Jika dilihat dari pemaparan seluruh informan dimana prioritas perempuan dalam mendapatkan harta pusaka itu sudah baik dan masalahh walaupun sejatinya tidak sesuai dengan ketentuan syariat islam, akan tetapi seluruh pihak sudah menyetujui serta saling menerima entah dari pihak anak perempuan maupun laiki-laki dan apabila tidak menggunakan sistem tersebut akan mengakibatkan ketidak maslahatan bagi keberlangsungan hidup yang sudah ditanam sejak zaman nenek moyang terdahulu.

⁴³ Bapak Ky. Ghazali, Wawancara (Ranubedali, 26 Mei 2014)

Apabila dikaitkan dengan Alasan jumhur ulama dalam menetapkan masalah mursalah dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, antara lain ialah bahwa hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

“dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadikan rahmat bagi seluruh alam”⁴⁴.

Menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan masalah terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syari'at Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.

Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar ibn al-Khattab tidak memberikan

⁴⁴ Q.S. Al Baqarah (2): 180; Q.S. Al Maidah (5): 106; Q.S Al Anbiya(21): 107

zakat kepada para muallaf, karena menurut Umar kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu⁴⁵.

Maka dari itu model pembagian harta di Desa Ranubedali dengan memprioritaskan perempuan tersebut dalam rangka memenuhi kemaslahatan masyarakat pada umumnya agar hidup terbebas dari kesulitan.

⁴⁵ H. Nasrun Haroen, M.A, *Ushul Fiqh*, h. 123-1243